

SASARAN/INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%	87,86%	95%	103%
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41%	86,74%	43%	211%
	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90%	84,93%	100%	94,36%
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50	81,88	87,50	94,65%
		Nilai SAKIP Disnaker	72	80,49	78	111%

1. Uraian tentang bagaimana Capaian terhadap Target :

- a. Indikator Sasaran Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, jumlah yang dilatih sebanyak 152 orang yang mendaftar sebanyak 173 orang (per 31 Desember 2024);
- b. Indikator Sasaran Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 orang bekerja di Sektor Formal (Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha) dan Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftar sebanyak 1056 orang (per 31 Desember 2024); 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut:
 1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK
 2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop
 3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membuat di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membuat di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat).
 4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani hidroponik)

- c. Indikator Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), sebagai berikut:
- 1) Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81%
 - 2) Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%;
 - 3) Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75%
 - 4) Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah = 67,70%
 - 5) Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan = 98,14%
- d. Indikator Sasaran Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, ada 9 (sembilan) kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat (per 31 Desember 2024);
- e. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2024, Disnaker Tahun 2024 adalah 81,88 yang dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. Indikator Sasaran Nilai SAKIP Disnaker Tahun 2024 adalah 80,49 yang dilakukan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Surat dari Kepala Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : LHE-007.121/188/M/ISP/2024 Tanggal 29 Juni 2024 Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disnaker Kab. Tanjab Barat Tahun 2024.

2. Faktor Pendorong/Faktor Penghambat:

a. Faktor Pendorong :

1. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.
2. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.
3. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
4. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
5. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

b. Faktor Penghambat :

1. Kurangnya sosialisasi tentang penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga responden yang mengikuti Survei IKM sedikit.
2. Kurangnya sosialisasi terkait struktur skala upah sehingga belum banyak perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST
Pembina TK.I (IV/b)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN*	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD**
1,	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak Ada		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	21 orang	Tidak Ada		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56 paket	56 paket	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyedia Komponen Instalasi	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Bahan Logistik Kantor	1086 paket	1086 paket	Tidak Ada		
				Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	960 Dokumen	960 Dokumen	Tidak Ada		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485 Laporan	485 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	- 2 Unit AC 1 ½ PK - 2 Unit AC 1 PK - 2 Unit Kipas Angin Blower - 2 Unit Dispenser - 3 Unit Laptop - 5 Unit Tablet - 1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	- 2 Unit AC 1 ½ PK - 2 Unit AC 1 PK - 2 Unit Kipas Angin Blower - 2 Unit Dispenser - 3 Unit Laptop - 5 Unit Tablet - 1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	Tidak Ada		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- 7 Unit kursi baca - 1 Unit meja baca - 1 unit kursi tunggu layanan AK.I-V - 1 unit meja ½ Biro	- 7 Unit kursi baca - 1 Unit meja baca - 1 unit kursi tunggu layanan AK.I-V - 1 unit meja ½ Biro - 1 unit meja 1 Biro - 3 Kursi Kerja	Tidak Ada		

					- 1 unit meja 1 Biro - 3 Kursi Kerja				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	100 Laporan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	12 Unit	Tidak Ada		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 unit	18 unit	Tidak Ada		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	Tidak Ada		
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	85%	87,86%	Tidak Ada	Target Program Pelatihan Kerja dapat dicapai dengan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBN, selain APBD.	
				Kegiatan Pelaksanaan	80 orang	152 orang			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	80 orang	152 orang		Kegiatan pelatihan tahun 2024 sebagai berikut: - 16 Orang pelatihan menjahit (APBN) - 16 Orang pelatihan Komputer (APBN) - 16 Orang pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (APBN) - 16 Orang pelatihan Las Pipe SMAW 1G/PA (APBN) - 16 Orang pelatihan Komputer Operator Asistant (APBN) - 16 Orang pelatihan Las Pipe SMAW 1G/PA (APBD) - 12 orang pelatihan Hidroponik (APBD) - 10 orang pelatihan operator MIGAS (APBD) - 20 orang pelatihan BARBERSHOP (APBD) - 14 Orang Pelatihan Program Bantuan Pelatihan Untuk Masyarakat (11 orang Pelatihan Rigger dan 3 orang Teknisi Sistem Utilitas) (APBN PPSDM MIGAS)	

				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Tidak Ada		
			1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Program Penempatan Tenaga Kerja	41%	86,74%	Tidak Ada		
				Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	410 orang	916 orang	Tidak Ada		
				pelayanan antar kerja	410 orang	916 orang	Tidak Ada	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 bekerja di Sektor Formal (Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha). 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut: 1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK 2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop 3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membatik di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membatik di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi	

								kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat). 4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani hidroponik)	
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100 orang	100 orang	Tidak Ada		
				Perluasan Kesempatan Kerja	40 orang	90 orang			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1000 orang	1056 orang	Tidak Ada		
				Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	1000 orang	1056 orang	Tidak Ada		
				Job Fair/Bursa Kerja	75 orang	82 orang	Tidak Ada		
			1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2. Peraturan Bupati Tanjung	Program Hubungan Industrial	90%	84,93%	Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS	Meningkatkan kegiatan pembinaan hubungan industrial untuk mendorong perusahaan membentuk LKS Bipartit di dalam perusahaan,	

			Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.				Ketenagakerjaan), sebagai berikut: 1) Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81% 2) Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%; 3) Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75% 4) Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah = 67,70% 5) Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan =98,14%	sebagai wadah dialog sosial untuk membahas permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan	
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Perusahaan	18 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15 Perusahaan	18 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	10 Perusahaan	5 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Buruh sebanyak 19 perusahaan dengan masa aktif Perjanjian Kerja Bersama 2 (dua) tahun.	Mendorong perusahaan dan pekerja/buruh dalam perusahaan untuk membentuk serikat pekerja/buruh sehingga dapat menambah jumlah Perjanjian Kerja Bersama.	

				Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15 Perusahaan	18 Perusahaan	Tidak Ada		
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Kasus	9 Kasus	Tidak Ada		
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	Tidak Ada		

Keterangan :

* Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) berupa kepal daerah, keputusan atau tindakan kepala daerah.

** Diisi dengan tindak lanjut OPD atas rekomendasi Fraksi-Fraksi DPRD atas LKPJ tahun 2023 terlampir.

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19741022 200501 1 010

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS*	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Meningkatkan perlindungan sosial kepada para pekerja, khususnya pekerja rentan yang bekerja pada sektor-sektor pekerjaan informal.
2	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di perusahaan- perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal
3	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.	Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)	
4	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
5	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	

Keterangan :

* Kebijakan strategis yang diambil meliputi peraturan kepala daerah, keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil tahun 2024

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19741022 200501 1 010

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2023

N O	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus, yang ditujukan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, untuk itu diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya, diminta kepada Bapak Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke Instansi terkait.	Bersedia hadir tepat waktu dan mengikuti pembahasan LKPJ bersama Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, dan bersedia mendampingi kegiatan konsultasi ke Instansi terkait	Pembahasan LKPJ bersama Pansus perlu dihadiri langsung oleh kepala OPD

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19741022 200501 1 010